



Analisis Yuridis Berbasis Pancasila, Konstitusi dan HAM Terhadap Limitasi Pengajuan Saksi dalam Peradilan Pidana

Muhammad Agung Ardiputra¹, I Made Wirya Darma²

¹Universitas Pendidikan Nasional, E-mail : agungardiputra@student.undiknas.ac.id

² Universitas Pendidikan Nasional, E-mail : wiryadarma@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 25 Oktober 2025

Diterima: 26 Desember 2025

Terbit: 30 Desember 2025

Keywords:

Criminal Justice System;

Witness; Justice

Kata kunci:

Sistem Peradilan Pidana; Saksi; Keadilan

Corresponding Author:

Muhammad Agung Ardiputra,

E-mail :

agungardiputra@student.undiknas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.p04

Abstract

Law can provide justice if its normative concepts are non-discriminatory. In the Criminal Procedure Code, there are norms that impose limitations (restrictions) on parties who may be presented as witnesses in the criminal justice process, as regulated in Article 168 paragraphs (1) and (2), Article 169 paragraphs (1) and (2), and Article 185 paragraph (7). This study aims to examine and analyze whether these legal norms align with and do not conflict with Pancasila, the Constitution, and laws and regulations governing human rights. This research employs a normative legal method using a philosophical and statutory approach, with data analyzed through normative qualitative analysis techniques. Data collection in this study was conducted through statutory review, literature review, and document analysis. The findings of this study indicate that an ideal law is one that can provide a balanced concept of justice for every individual and group. Therefore, every legal norm should be based on the values of Pancasila, the Constitution, and the fundamental principles of human rights as regulated in various laws and regulations concerning human rights.

Abstrak

Hukum mampu memberikan keadilan jika konsep normanya tidak bersifat diskriminatif. Terdapat norma-norma di dalam KUHAP yang memberikan limitasi (pembatasan) terhadap pihak-pihak yang dapat diajukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur di dalam "pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7)" Penelitian ini bertujuan untuk mengaji dan menganalisis apakah norma hukum tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan "pancasila, konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan filosofis serta pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik analisis data berupa analisis kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan serta studi dokumen. Dari hasil penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang mampu memberikan konsep keseimbangan kepada setiap individu maupun kelompok. Dan sudah seharusnya, setiap norma di dalam

aturan hukum didasarkan atas nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan juga prinsip dan nilai-nilai dasar HAM sebagaimana diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM.

1. Pendahuluan

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat agar tercipta suatu keadilan, keseimbangan, ketertiban, keteraturan dan kepastian pola kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹. Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya termasuk dalam proses penegakan hukum dengan menerapkan asas keseimbangan, sehingga aparat hukum dapat benar-benar berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat².

Sistem peradilan pidana sebagai sebuah tatanan dalam proses peradilan bertujuan untuk mengadili perkara tindak pidana sebagai suatu mekanisme berjenjang yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan baik itu pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Mekanisme dalam system peradilan pidana dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Perkara dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Tinggi (Banding), Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Agung (Kasasi) dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (PK).

KUHAP telah mengatur di dalam pasal 1 Angka 14 bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa, menurut pasal 1 Angka 15 KUHAP, ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan. Adapun keluarga para pihak, baik dari pihak pelaku maupun korban menurut pasal 1 angka 30 KUHAP, adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Secara normatif, pasal 65 KUHAP telah menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Akan tetapi, dalam pasal 169 KUHAP menyebutkan pada ayat:

- (1) Bahwa dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Bahwa tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka

¹ Muhammad Agung Ardiputra et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Padang: Get Press Indonesia, 2025), hal. 9.

² Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020), <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14>. hal. 549.

diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa “alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Adapun saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Lebih lanjut di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010, menegaskan telah memberikan perluasan makna terhadap “saksi”, yaitu tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Setiap tahapan dalam proses peradilan masing-masing memiliki nilai urgensi yang tinggi, termasuk pengumpulan dan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti pada pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi diperlukan dalam rangka mengumpulkan informasi yang menjelaskan tentang peristiwa pidana yang diketahuinya maupun peristiwa tindak pidana yang dia dengar, dia lihat dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 Angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Adapun pasal 185 ayat 1 KUHAP menerangkan bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Sekalipun interpretasi terhadap saksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah diperluas, akan tetapi masih terdapat norma-norma yang memberikan *limitasi* (pembatasan) terhadap pihak-pihak yang dapat diajukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 168 KUHAP yang menyebutkan dalam ayat :

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Disamping itu, juga di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun

sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Adapun dalam KUHAP Baru Nasional juga kurang lebih mengatur dengan desain seperti demikian mengenai saksi dalam proses peradilan pidana. Desain limitasi ini masih tetap diteruskan sebagai sebuah norma yang semestinya sudah ditiadakan.

KUHAP Baru Nasional pun telah mengatur dalam pasal 210 ayat (1) bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang akan diajukan pada persidangan, ayat (5) bahwa Dalam hal Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut, ayat (6) bahwa Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi dan/atau Ahli mengenai nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi dan/atau Ahli, ayat (7) bahwa Selain menanyakan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya serta ayat (12) bahwa Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 211 KUHAP Baru Nasional menyatakan bahwa dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi atau Ahli tetap dilakukan dan keterangan Saksi atau Ahli tersebut bukan merupakan alat bukti, namun sebagai hal yang memperkuat keyakinan Hakim.

Juga dalam pasal 218 KUHAP Baru Nasional menyebutkan bahwa saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dalam hal:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa

Serta dalam pasal 219 KUHAP Baru Nasional ayat (1) bahwa Dalam hal Saksi menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, Saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji serta ayat (2) bahwa Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, Saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang bermakna bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya, sehingga, sudah seharusnya setiap norma dalam aturan hukum itu dibangun dengan konsep keseimbangan agar hukum tersebut mampu menciptakan dan memberikan keadilan serta membuat terang suatu kebenaran mengenai fakta hukum di lapangan. Demikian, karna boleh jadi keterangan dari pihak saksi tersebutlah yang merupakan satu-satunya keterangan yang dapat dijadikan sebagai dasar kebenaran dalam usaha pembelaan tersangka atau terdakwa yang telah dipersalahkan oleh pihak penyidik dan penuntut umum yang terus melanjutkan proses hukumnya yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan kriminalisasi. Olehnya itu, diharapkan bagi para saksi dari kedua pihak, baik itu pihak pelapor maupun pihak tersangka yang berupaya untuk menghadirkan alat bukti, dapat diberikan ruang secara seimbang sehingga keduanya dapat memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan yang nyata atau membuat terang tentang suatu fakta dan kebenaran dari tindak pidana yang didugakan dan disangkakan.

Hukum yang seyogyanya memberikan jaminan kemanfaatan bagi masyarakat ini, justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal dengan hadirnya hukum dan di sini hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh keadaan di masyarakat³. Bahkan, jika dikaji lebih jauh, norma dalam KUHAP tersebut sangat memungkinkan melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Sementara hak asasi manusia merupakan hak hukum yang dimiliki oleh setiap manusia (baik kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan) yang mungkin saja dilanggar namun tidak dapat dihapuskan, dikarenakan hak ini dilindungi dan dijamin di dalam konstitusi Indonesia serta hukum nasional pada berbagai negara di dunia⁴.

Seorang hakim saja dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, demikian berdasarkan pasal 158 KUHAP. Terlebih lagi, penuntut umum yang kapasitasnya sebagai pihak yang mengajukan dalil-dalil, argumentasi dan bukti-bukti untuk dijadikan sebagai dasar dalam memberikan dakwaan, tidak semestinya menjadi pihak yang menentukan dapat tidaknya seseorang menjadi saksi untuk didengarkan keterangannya. Berangkat dari konsep norma yang sejak awal telah terbangun tersebut, tampak bahwa seolah-olah penuntut umum menjadi pemegang kendali atas suatu keadilan, padahal yang seharusnya menjadi pemegang kendali dalam penegakan hukum adalah majelis hakim karna majelis hakimlah yang berwenang dan memiliki hak untuk mengeluarkan putusan yang mengikat.

Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan yang tolok ukurnya adalah kesamaan numerik, yaitu mempersamakan setiap manusia dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum dan juga kesamaan proporsional, yaitu dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan

³ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022), hal. 283 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

⁴ I Made Wirya Darma and Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Buku Ajar Hak Azasi Manusia* (Badung, Bali: Nilacakra, 2022), hal. 2-3.

kemampuan prestasinya dan sebagainya⁵. Hukum itu tidak dapat melahirkan keadilan, karna pada hakikatnya hukum itu adalah sebuah norma yang abstraktif. Sehingga pada dasarnya, yang mampu melahirkan sebuah keadilan hanyalah para aparatur hukum yang berwenang dalam menyelenggarakan proses peradilan. Meskipun demikian, hukum merupakan produk utama yang menjadi benih dan diharapkan akan melahirkan suatu keadilan setelah wujudnya dibentuk dari rahim legislatif. Sebuah hukum mampu memberikan keadilan jika konsep normanya tidak bersifat diskriminatif.

Agar setiap orang dapat merasakan manfaat dari hadirnya hukum dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hukum yang diharapkan adalah hukum yang mampu mengakomodir hak-hak seluruh pihak, baik itu hak-hak individual maupun hak-hak komunal. Karna pada dasarnya, konsep kesetaraan dan keadilan tentu akan sulit untuk dihadirkan jika berawal dari titik normanya saja sudah mengandung konsep diskriminatif. Sehingga, dalam merancang hukum konstituendum, lembaga legislatif wajib menyediakan sarana dan forum untuk menampung aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dihadirkan adalah kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Selain upaya supremasi sebagai tindakan represif dan program pembinaan sebagai upaya preventif⁶, upaya rekonstruktif terhadap norma hukum yang tidak sejalan dengan falsafah keindonesiaan juga merupakan elemen dasar yang sangat utama dalam proses pembangunan hukum. Olehnya itu, perlu adanya suatu pengkajian dan penelitian hukum yang menggali, mengamati dan mencermati atau menganalisis hukum dalam wujud konseptual dan praktikal serta mengkaji dan meneliti bagaimana perspektif masyarakat yang berkembang sehubungan dengan norma-norma tertentu yang diberlakukan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembaruan dan pengembangan konsep hukum serta sebagai dasar dalam menyesuaikan norma-norma tertentu terhadap asas dan konsep hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan melalui proses dekonstruktif dan rekonstruktif atas materi hukum positif.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan fakta yang diperlukan dalam rangka mengungkap problematika-problematika hukum yang ada, baik dalam tatanan *normative* maupun dalam tatanan empiris. Adapun penelitian yang dilakukan dan dikembangkan di sini, adalah penelitian yang tertuju pada keilmuan di bidang hukum untuk mengangkat permasalahan yang bersifat *actual*, *factual* maupun *potencial* di sektor hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konflik hirarkis antara norma “pasal 168 ayat (1) dan ayat (2), pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 185 ayat (7) KUHAP” dengan “pancasila, konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM”.

Untuk mengetahui originalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian ini, penulis menggambarkan perbedaan-perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dan dalam penelitian-penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Originalitas penelitian merupakan nilai keabsahan dan keaslian

⁵ Aristotelels dalam Rhiti Hyronimus, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), hal. 90.

⁶ Muhammad Agung Ardiputra, “Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37-48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>.

penelitian yang digambarkan dan diklaim oleh peneliti setelah peneliti melalui proses penelusuran dan penelaahan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat menemukan perbedaan dan persamaan atas substansi dan esensi penelitian di antara kedua penelitian yaitu, penelitian terdahulu oleh peneliti lainnya dan penelitian terbaru saat ini yang sedang dirumuskan dan disusun oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis pada berbagai sumber, penelitian yang terkait dengan penelitian penulis saat ini dengan judul “Analisis Yuridis Berbasis Pancasila, Konstitusi dan HAM Terhadap Limitasi Pengajuan Saksi dalam Peradilan Pidana” telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain sebelumnya yaitu, pertama : Toni Parlindungan⁷, 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dengan judul “Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia”, kedua : Dwinanto Agung Wibowo⁸, 2011, Universitas Indonesia, dengan judul : “Peranan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia”, dan ketiga : Herman Saputra⁹, 2013, Universitas Bhayangkara dengan judul “Kedudukan Saksi Sedarah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Proses Penegakan Hukum Pidana”.

Namun penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak secara khusus membahas tentang bagaimana *limitasi* (pembatasan) saksi-saksi yang dapat diajukan dalam proses peradilan pidana, yang pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan pada saat aparat hukum menggali dan mengumpulkan berbagai keterangan dari para saksi, baik itu saksi yang berasal dari keluarga pihak korban maupun saksi yang berasal dari keluarga pihak tersangka/terdakwa. Selain itu, penelitian yang saat ini telah dirumuskan dan dijalankan oleh penulis, penelaahannya dikorelasikan langsung dengan teori keadilan sehingga memberikan pemahaman yang lebih terarah dan searah dengan konsep dasar dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengaji sejumlah norma hukum yang telah disajikan. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melalui proses penelusuran, penginventarisasian, pengklasifikasian, dan pengajian serta penganalisisan terhadap satu atau beberapa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan permasalahan-permasalahan *normative* yang substantive dan esensial dalam sebuah regulasi sehingga seluruh stakeholder terkait dan termasuk masyarakat dapat menyadari dan memahami problematika hukum yang eksistensinya ataupun substansinya tidak sesuai maupun kurang sesuai, yang dengan itu dapat dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pembaruan dan pembangunan hukum yang lebih ideal.

⁷ Toni Parlindungan S, “Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>.

⁸ Dwinanto agung Wibowo, “Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2011).

⁹ Herman Saputra, “Kedudukan Saksi Sedarah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Proses Penegakan Hukum Pidana” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2013), <https://repository.ubharajaya.ac.id/8888/>.

Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis-kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum tersebut¹⁰.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis komparatif terhadap sejumlah norma yang terdapat di dalam KUHAP untuk mengetahui keselarasan maupun pertentangan yang tertuju pada norma-norma tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana implikasi maupun prediksi yang akan terjadi secara potensial sehubungan dengan eksistensi dari sejumlah norma yang terdapat di dalam KUHAP tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Norma pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP serta Pasal 210 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (12), Pasal 211, Pasal 218 dan Pasal 219 ayat (1), ayat (2) KUHAP Baru Nasional dalam penelitian ini, dikaji dan diuji serta dianalisis untuk merumuskan sejumlah penilaian, yang setelahnya dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut, diuraikan dan deskripsikan untuk mengetahui gambaran tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sifatnya substansial.

3.1. Analisis Ketentuan Saksi Dalam KUHAP Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Menurut Derrida, keadilan dalam hukum tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri, karena keadilan tidak selalu berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum tentu menjamin adanya keadilan¹¹. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian dikenal sebagai sebuah Perjanjian Luhur bangsa Indonesia, yang disamping itu juga sebagai dasar negara republik Indonesia yang telah bersifat final, yang berarti bahwa pancasila sejak lahirnya telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh rakyat Indonesia¹².

Pancasila adalah falsafah yang dijadikan sebagai pedoman mendasar dalam berbangsa dan bernegara yang wajib menjadi tolak ukur di setiap lini kehidupan serta sebagai penopang dalam berbagai aspek yang membantu tercapainya tujuan negara, tak terkecuali pada aspek hukum. Pancasila sendiri berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *Sila* yang berarti asas atau dasar.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hal 133. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

¹¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 248.

¹² M. Arief Khumaidi, "Pancasila: Sebuah Kesepakatan Sebagai Bangsa," 2015, <https://setkab.go.id/pancasila-sebuah-kesepakatan-sebagai-bangsa/>.

Pancasila sebagai dasar negara (*philosophischegrondslaag*) ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka, sehingga apabila dilihat dari proses sejarah pembentukan pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia, yang bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar pancasila¹³. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia¹⁴.

Beberapa substansi Pancasila yang menyinggung, berkaitan dan mengarah pada aspek hukum dapat dilihat pada sila ke-5, yaitu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP, diantara saksi-saksi yang dapat diajukan di dalam persidangan dan dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah saksi yang berasal dari pihak keluarga korban, adapun saksi yang berasal dari pihak keluarga tersangka/terdakwa, tanpa persetujuan dari penuntut umum, tetap dapat memberikan keterangan namun tidak dengan disumpah sehingga keterangan yang disampaikan tidak dapat disebut sebagai alat bukti. Padahal substansi Pancasila telah menekankan adanya prinsip keadilan yang menjamin persamaan hak secara seimbang dalam lingkup kehidupan sosial. Olehnya itu, pembatasan pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan adalah salah satu hal yang menunjukkan telah tercederainya nilai-nilai luhur yang lahir dari rahim pancasila. Norma dalam KUHAP tersebut yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan substansi pancasila adalah sesuatu yang cacat secara materil serta telah menyalahi panduan dalam etika berkebangsaan dan berkenegaraan.

Manusia Indonesia, dengan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, akan dapat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dikembangkanlah sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain¹⁵. Dahulu, di dalam butir-butir pancasila juga semakin memperjelas pentingnya aspek keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Butir-butir pancasila ini menjadi sebuah pencerahan yang menerangkan substansi dan esensi di dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Butir-butir pancasila pun telah menegaskan urgensi keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa ada satu pihak manapun yang boleh terdistorsi dan terdiskriminasi. Substansi pancasila telah menegaskan bahwa keadilan sosial harus diberikan oleh setiap manusia Indonesia tanpa terkecuali, serta dengan tegas mengarahkan untuk tidak menegasikan satu pihak manapun dalam mengakses keadilan, terlebih jika mereka sedang berada dalam proses hukum.

¹³ Khumaidi.

¹⁴ MPR RI, “Naskah P4 hal. 1 dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila” (n.d.).

¹⁵ RI Naskah P4 hal. 3-4 dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 Tahun 1978.

Sri Hartati (Ketua PA Simalungun) dalam tulisan artikelnya yang dipublikasikan dalam website Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung, menyebutkan ada beberapa macam bentuk keadilan, diantaranya ialah :¹⁶

1. Keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi menurut kemampuannya.
2. Keadilan distributif yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama.
3. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan.
4. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata.

Keadilan sosial yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila pada sila ke-5 dan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebuah penilaian untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yakni dengan bertindak proporsional serta tidak melanggar hukum, adapun kata “seluruh rakyat Indonesia” berarti keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali serta tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun juga karena setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara adil, sehingga keadilan sosial yang terdapat pada sila ke-5 Pancasila merupakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya¹⁷.

Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa (penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila).

Berdasarkan uraian korelasi dan komparasi di antara kedua hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada saat norma “pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP” disandingkan dan dikorelasikan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan di antara kedua sisi tersebut. Norma dalam KUHAP tersebut membatasi pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan.

¹⁶ Sri Hartati, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.

¹⁷ Hartati.

Sementara dalam pancasila, menghendaki adanya keadilan di dalam setiap lini kehidupan masyarakat dengan menjamin konsep persamaan hak secara seimbang, termasuk di dalam proses penegakan hukum. Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut sangat sarat dengan ketentuan yang diskriminatif dan tidak seimbang sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam proses peradilan. Namun demikian, pancasila yang telah menjadi perjanjian dan kesepakatan bangsa Indonesia sampai saat ini masih tetap berdiri kokoh untuk menyatakan ketidakberpihakannya kepada setiap ketidakadilan, serta mengutuk dan mengecam setiap tindakan diskriminasi di dalam proses penegakan hukum.

3.2. Analisis Ketentuan Saksi Dalam KUHAP Berdasarkan Nilai-nilai Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia” menyebutkan bahwa konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya dan agar peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, maka peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut¹⁸.

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, merupakan hukum paling mendasar dari setiap aturan hukum yang diberlakukan. Konstitusi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Constituere* yang berarti menetapkan atau membangun atau membentuk. Secara umum, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu hukum dasar yang digunakan oleh negara untuk membangun dan membentuk setiap unsur dan elemen-elemen negara serta menjadikan hukum dasar tersebut sebagai pedoman dan landasan utama dalam setiap pembentukan undang-undang yang ada dibawahnya.

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara¹⁹. *Constituent power* menjadi sebuah kewenangan yang berada diluar dan sekaligus berada di atas sistem yang diaturnya²⁰. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, sedangkan jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, sehingga hal itulah yang menyebabkan di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi²¹. Di suatu negara, *constituent power* mendahului konstitusi dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi²².

Berdasarkan “pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP maupun Pasal 210 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (12), Pasal 211,

¹⁸ Asshiddiqie, hal 19.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal 18.

²⁰ Brian Thompson dalam Asshiddiqie, hal 18.

²¹ Asshiddiqie, Hal. 18.

²² Asshiddiqie, hal 18-19.

Pasal 218 dan Pasal 219 ayat (1), ayat (2) KUHAP Baru Nasional, diantara saksi-saksi yang dapat diajukan di dalam persidangan dan dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah saksi yang berasal dari pihak keluarga korban, adapun saksi yang berasal dari pihak keluarga tersangka/terdakwa, tanpa persetujuan dari penuntut umum, tetap dapat memberikan keterangan namun tidak dengan disumpah sehingga keterangan yang disampaikan tidak dapat disebut sebagai alat bukti. Padahal substansi konstitusi telah menekankan adanya prinsip keadilan dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka menjamin persamaan hak yang seimbang bagi tiap-tiap pihak di dalam proses penegakan hukum. Persamaan hak ini merupakan bentuk perlindungan negara sekaligus jaminan agar tiap-tiap warga negaranya dapat menjalani kehidupan dengan baik serta aman dari segala ancaman, termasuk ancaman hukum yang diskriminatif. Olehnya itu, pembatasan pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan adalah salah satu hal yang menunjukkan telah tercederainya nilai-nilai konstitusi. Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut yang tidak sejalan dan bertentangan dengan substansi konstitusi adalah sesuatu yang cacat secara materil, oleh karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan paling tinggi setelah pancasila dibandingkan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketidaksesuaian substansi norma di dalam KUHAP tersebut, dapat kita lihat di dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat di dalam konstitusi. Dari keempat tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat di dalam konstitusi tersebut, salah satunya menegaskan mengenai pentingnya perlindungan dalam aspek hukum dan sosial. Di antara tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat di dalam konstitusi yaitu pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Terdapat beberapa substansi konstitusi yang menentang ketimpangan norma di dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut, yang mana hal itu dapat dilihat di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada:

1. Pasal 27 yang menyebutkan pada ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara**)
2. Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**)
3. Pasal 28G (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
4. Pasal 28H (2) bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan.**)

5. Pasal 28 I yang menyebutkan pada ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**) serta pada ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

Ketentuan mengenai saksi dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional telah memberikan pembatasan pengajuan saksi yang pada akhirnya akan mencederai hak-hak hukum bagi salah satu pihak tertentu. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 telah menekankan adanya keadilan serta perlindungan hak bagi segenap bangsa dan seluruh manusia Indonesia. Norma dalam KUHAP tersebut, justru menunjukkan sebuah ketimpangan yang tidak semestinya terjadi di dalam eksistensi peraturan perundang-undangan, terlebih jika ketimpangan itu terhadap undang-undang dasar yang merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi setelah Pancasila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil analisis korelatif dan komparatif di antara kedua sistem hukum tersebut di atas, yaitu antara norma "pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP maupun Pasal 210 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (12), Pasal 211, Pasal 218 dan Pasal 219 ayat (1), ayat (2) KUHAP Baru Nasional" dengan "konstitusi negara Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)", menunjukkan adanya ketimpangan dan konflik hirarkis. Norma di dalam KUHAP tersebut membatasi pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan. Sementara dalam konstitusi menghendaki adanya keadilan serta prinsip perlindungan hak bagi segenap bangsa serta seluruh manusia Indonesia dengan menjamin persamaan hak secara seimbang, serta mengutuk dan mengecam setiap tindakan diskriminasi di dalam proses penegakan hukum. Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan substansi UUD NRI Tahun 1945 merupakan sesuatu yang cacat secara materil serta menyalahi etika dan ketentuan hirarkis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.3. Analisis Ketentuan Saksi Dalam KUHAP Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Mengenai HAM

Indonesia telah mengatur mengenai HAM di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Terdapat hak-hak dasar yang dimuat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan terdapat pula hak-hak dasar yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun hak-hak mendasar yang termuat di dalam konstitusi, maka norma tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi di bandingkan norma yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawah undang-undang dasar. Olehnya itu, beberapa hak-hak asasi manusia yang telah termuat di dalam konstitusi menjadi hak-hak mendasar yang benar-benar fundamental dan wajib dilindungi penuh oleh negara, pemerintah dan setiap orang. Sehingga peraturan-

perundang-undangan lainnya yang berada di bawah undang-undang dasar tidaklah boleh memuat dan mengatur hal-hal yang melanggar sejumlah hak-hak asasi manusia yang termuat di dalam undang-undang dasar.

Selaras dengan teori stufenbau oleh Hans Kelsen yang mengonsepsikan bahwa tatanan hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki jenjang hirarkis, sehingga norma yang berada pada kedudukan lebih tinggi perlu harus menjadi acuan serta pedoman. Oleh karena itu, eksistensi norma yang memiliki kedudukan lebih rendah tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan eksistensi norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya²³.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun²⁴. Pentingnya penegakan hak asasi manusia bagi setiap masyarakat di dalam proses hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak aparaturnya hukum.

Di antara prinsip-prinsip hak asasi manusia yang wajib di hormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan serta dimajukan, yaitu :²⁵

- a. Universal (*universality*)
- b. Tidak dapat dicabut (*inalienability*)
- c. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*)
- d. Saling tergantung (*interdependency*)
- e. Kesetaraan (*equality*)
- f. Nondiskriminasi (*nondiscrimination*).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak konstitusional setiap orang yang wajib diimplementasikan dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan negara termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meminimalisir eksistensi peraturan perundang-undangan yang tidak

²³ RI, Konsideran huruf a UU RI No. 39 Tahun 1999 Tetang HAM.

²⁴ RI, Konsideran huruf b UU RI No. 39 Tahun 1999 Tetang HAM.

²⁵ RI, "Bab II Bagian A Lampiran Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.

berperspektif HAM serta untuk menghasilkan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif dan responsif, selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi, serta instrumen HAM nasional dan internasional²⁶. Masyarakat sebagai rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dan menyerahkan tugas-tugas kenegaraan kepada tiap-tiap unsur pimpinan negara, mengharapkan agar mereka dapat mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat²⁷, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi hukum yang adil dan non-diskriminatif. Olehnya itu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pihak berwenang wajib untuk memperhatikan keselarasan norma yang akan dibuat agar senantiasa sesuai dan sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai dasar HAM.

Pengintegrasian muatan HAM dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam mekanisme pengimplementasian pengarusutamaan HAM dalam peraturan perundang-undangan, olehnya itu suatu peraturan perundang-undangan dikategorikan telah mengintegrasikan muatan HAM jika seluruh tahapan pengintegrasian materi muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi serta substansinya tidak bertentangan dengan muatan hak serta prinsip dan nilai HAM yang terdapat di dalam lampiran Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang²⁸. Ruang lingkup materi hak dimaksud yang harus terkandung dalam perundang-Undang meliputi 30 muatan hak asasi manusia dengan 11 (sebelas) muatan hak yang termasuk ke dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya dan 19 (sembilan belas) muatan hak yang termasuk ke dalam rumpun hak sipil dan politik.

Terdapat 2 (dua) dari 19 (sembilan belas) muatan hak yang termasuk ke dalam rumpun hak sipil dan politik sehubungan dengan aspek keadilan dalam proses penegakan hukum, yang mana hal tersebut tertuang di dalam Bagian C Bab I Lampiran I Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024, yaitu:

1. hak memperoleh keadilan; dan
2. hak atas kesamaan di hadapan hukum;

Beberapa materi muatan hak memperoleh keadilan yang termasuk ke dalam rumpun hak sipil politik dalam HAM yang menentang ketimpangan norma di dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut, terdapat pada:²⁹

1. Huruf a, bahwa akses dan kesempatan yang sama bagi para pihak di dalam persidangan, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif;
2. Huruf b, bahwa akses dan persamaan di hadapan pengadilan tidak hanya berlaku untuk warga negaranya, tetapi juga berlaku kepada seluruh individu, terlepas dari kewarganegaraannya atau yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau dalam

²⁶ RI, Lampiran II Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024.

²⁷ Muhammad Agung Ardiputra, Septiawan Ardiputra, and Muhammad Sulthan, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu Menuju Pemilu "Demokratis, Unggul Dan Maju"," in *Seminar Nasional Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*, 2025, hal. 4.

²⁸ RI, "Lampiran II Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang."

²⁹ RI, *Bagian B Bab III Lampiran I Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024*.

status apa pun, baik sebagai pencari suaka, pengungsi, pekerja migran, atau anak-anak tanpa pendamping, yang mungkin berada di wilayah atau tunduk pada yurisdiksi negara pihak;

3. Huruf d, bahwa menjamin kesetaraan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi, seperti menerapkan prosedur yang sama dan memberikan kesempatan yang sama dalam menguji pembuktian yang disampaikan pihak lain, kecuali terdapat perbedaan yang didasarkan hukum dan dibenarkan secara wajar dan obyektif, serta tidak menimbulkan kerugian nyata atau ketidakadilan lainnya bagi terdakwa;
4. Huruf i, bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum; serta
5. Huruf L angka 6, bahwa memastikan setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan memperoleh hak "memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya serta meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama;

Beberapa materi muatan hak kesamaan di hadapan hukum yang termasuk ke dalam rumpun hak sipil politik dalam HAM yang menentang ketimpangan norma di dalam KUHAP tersebut, terdapat pada:³⁰

1. Huruf a, bahwa akses yang sama terhadap pengadilan dan proses hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, atau latar belakang sosial lainnya;
2. Huruf b, bahwa keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum, termasuk perlindungan hak-hak setiap orang dalam sistem peradilan;
3. Huruf d, bahwa sistem hukum dan lembaga peradilan memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memihak atau memberikan perlakuan khusus pada kelompok tertentu;
4. Huruf f, bahwa mencegah dan menindak tegas segala bentuk tindakan diskriminatif oleh pihak berwenang atau lembaga hukum;
5. Huruf i : bahwa menegakkan prinsip "keadilan bagi semua" dalam pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan;
6. Huruf k, bahwa sistem peradilan berfungsi dengan adil, independen, dan berintegritas untuk menegakkan hukum dengan tidak memihak serta menghindari tebang pilih atau diskriminasi;
7. huruf l, bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa hak kesamaan di hadapan hukum dihormati dan dipenuhi dengan baik oleh pihak berwenang;
8. huruf n, bahwa mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak kesamaan di hadapan hukum; dan
9. huruf o, bahwa melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam proses perbaikan dan reformasi sistem peradilan

Berdasarkan "pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2) serta pasal 185 ayat (7) KUHAP", diantara saksi-saksi yang dapat diajukan di dalam persidangan dan dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah saksi yang berasal dari pihak keluarga korban, adapun saksi yang berasal dari pihak keluarga tersangka/terdakwa, tanpa persetujuan dari penuntut umum, tetap dapat memberikan keterangan, namun tidak

³⁰ RI, *Bagian B Bab III Lampiran I Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024*.

dengan disumpah sehingga keterangan yang disampaikan tidak dapat disebut sebagai alat bukti. Padahal substansi HAM telah menekankan adanya prinsip kesetaraan (*equality*) dan nondiskriminasi (*nondiscrimination*) secara menyeluruh (*universality*). Hak memperoleh keadilan dan hak atas kesamaan di hadapan hukum merupakan materi muatan yang wajib ada di dalam setiap peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin terpenuhinya dan terlindunginya nilai-nilai ham bagi tiap-tiap pihak di dalam proses penegakan hukum.

Beberapa substansi hak-hak asasi manusia yang menentang ketimpangan norma di dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut, didasarkan atas:

1. Pasal 28J (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
2. Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
3. Pasal 3 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
4. Pasal 4 UU RI No. 39 TAHUN 1999 tentang HAM bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
5. Pasal 5 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada ayat (1) bahwa Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, serta ayat (2) bahwa Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak
6. Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
7. Pasal 18 (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Pasal 29 (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

9. Pasal 71 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
10. Pasal 72 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
11. Pasal 74 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam “pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2) serta pasal 185 ayat (7) KUHAP”, terlihat bahwa normanya tidak menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai dasar HAM. Norma dalam KUHAP tersebut membatasi pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan. Sementara prinsip dan nilai-nilai dasar HAM menghendaki adanya keadilan dan persamaan hak yang seimbang tanpa adanya diskriminasi bagi semua pihak.

Materi muatan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari norma hukum karna salah satu wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia, sehingga peraturan perundang-undangan (produk hukum baik di tingkat pusat dan daerah) yang bertentangan dengan materi muatan hak asasi manusia dapat diajukan gugatan uji materiil dengan menggarisbawahi adanya pertentangan antara ketentuan yang berlaku dengan norma hak asasi manusia³¹. Sebagaimana norma dalam KUHAP tersebut yang melahirkan konflik regulasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UUD NRI Tahun 1945 yang juga secara langsung menegaskan tentang wajibnya perlindungan HAM, sangat berpotensi menyebabkan diskriminasi serta kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses hukum.

Hasil analisis korelatif dan komparatif di antara kedua sistem hukum tersebut di atas, yaitu antara norma “pasal 168 ayat (1) dan (2), pasal 169 ayat (1) dan (2), pasal 185 ayat (7) KUHAP maupun Pasal 210 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (12), Pasal 211, Pasal 218 dan Pasal 219 ayat (1), ayat (2) KUHAP Baru Nasional” dengan “nilai-nilai HAM yang terdapat di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM, menunjukkan adanya perbedaan orientasi mendasar, ketimpangan sert konflik hukum secara horizontal. Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut membatasi pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan. Sementara, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM menekankan adanya prinsip kesetaraan (*equality*) dan nondiskriminasi (*nondiscrimination*) secara menyeluruh (*universality*) serta mendorong akses keadilan dan hak atas kesamaan di hadapan hukum sebagai bagian dari materi muatan yang wajib ada di dalam setiap peraturan

³¹ RI, *Bab I Bagian A Lampiran I Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024*.

perundang-undangan. UU HAM juga mengutuk dan mengecam setiap tindakan diskriminasi di dalam proses penegakan hukum. Norma dalam KUHAP tersebut yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan substansi HAM menunjukkan bahwa norma tersebut adalah norma yang belum berbasis HAM. Pembatasan pengajuan saksi-saksi yang dapat diperkenankan untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan adalah salah satu hal yang menunjukkan telah tercederainya nilai-nilai HAM. Norma dalam KUHAP tersebut yang tidak sejalan dan bertentangan dengan substansi HAM menandakan bahwa HAM di negara kita belum sepenuhnya mengalami kemajuan, oleh karena sebagian besar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengintegrasikan nilai-nilai ham ke dalam normanya.

4. Kesimpulan

Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional yang mengatur mengenai saksi di dalam proses peradilan pidana, bertentangan dan tidak sejalan dengan “nilai-nilai Pancasila, konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM. Norma dalam KUHAP maupun KUHAP Baru Nasional tersebut dapat membatasi pengajuan saksi-saksi yang diperkenankan untuk memberikan keterangan di persidangan. Sementara “Pancasila, UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM justru menghendaki adanya “eksistensi konstitusionalitas dan eksistensi dari nilai-nilai keadilan serta prinsip dan nilai-nilai dasar HAM” di dalam setiap norma dan proses peradilan yang berlangsung dalam rangka menjamin penegakan hukum yang berkeadilan serta penyaluran hak-hak yang seimbang dan non-diskriminatif bagi setiap subjek hukum yang sedang terlibat di dalam proses hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Pendidikan Nasional, dan terkhusus bagi dosen pembimbing penulis yang telah membina, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pemerintah, aparaturnya hukum, akademisi, masyarakat serta seluruh pihak tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

- Ardiputra, Muhammad Agung, Septiawan Ardiputra, and Muhammad Sulthan. “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu Menuju Pemilu “Demokratis, Unggul Dan Maju.” In *Seminar Nasional Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka* (2025).
- Ardiputra, Muhammad Agung. “Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37–48
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>.
- Ardiputra, Muhammad Agung, Julius T Mandjo, Ika Fitrianita, Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, Hendrik Rewapatara, Muhamad Sofian, Roida Hutabalian, Firman, and Neng Suryanti Nengsih. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ari Yanto. I. Padang: Get Press Indonesia (Anggota IKAPI), 2025.
- Asshiddiqe, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

- Darma, I Made Wirya, and Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Buku Ajar Hak Azasi Manusia*. Badung, Bali: Nilacakra, 2022.
- Hartati, Sri. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.
- Khumaidi, M. Arief. "Pancasila: Sebuah Kesepakatan Sebagai Bangsa," 2015. <https://setkab.go.id/pancasila-sebuah-kesepakatan-sebagai-bangsa/>.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Rhiti, Hyronimus. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- S, Toni Parlindungan. "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>.
- Saputra, Herman. "Kedudukan Saksi Sedarah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Proses Penegakan Hukum Pidana." Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2013. <https://repository.ubharajaya.ac.id/8888/>.
- Wibowo, Dwinanto agung. "Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2011.
- Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri. "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020). <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>.

Peraturan Perundang-undangan

- RI. "Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- UUD NRI Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tetang HAM (n.d.).
- RI. "Permenkumham RI No. 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010
- RI, MPR. TAP MPR No. II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (n.d.).